

Wamen BUMN Boyong Belasan Investor ke KEK Mandalika



<https://kastara.id>

PRAYA – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah sedang menjadi magnet investasi bagi para investor dari berbagai penjuru, baik pengusaha nasional maupun internasional. Pasalnya, penggemar olahraga adu balap roda dua dari seluruh dunia bakal menyoroti KEK Mandalika setelah resmi ditunjuk menjadi tuan rumah salah satu seri MotoGP 2021 mendatang. Untuk itu promosi KEK Mandalika sebagai surga investasi bagi pengusaha gencar dilakukan tidak hanya oleh jajaran manajemen PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola. Tapi juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa menghadirkan para investor di bumi Mandalika.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Selasa (17/12) memboyong belasan calon investor pengusaha nasional dan internasional untuk melihat lebih dekat keindahan alam Mandalika serta kesiapan perhelatan MotoGP 2021. Selain itu, mereka juga diajak menikmati keindahan panorama alam dari Bukit Merese untuk menikmati sunset (matahari terbenam) dan merasakan sensasi makan malam (dinner) di bukit Merese. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, Dirut PT ITDC Abdulbar M Mansoer, Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Alexandra Askandar.

Menurut Tiko, panggilan akrab Kartika Wirjoatmodjo, Kementerian BUMN fokus membangun lima destinasi prioritas, seperti Labuan Bajo, Danau Toba, Brobudur, Manado dan Mandalika pada 2020 mendatang infrastrukturnya sudah siap. Dari lima destinasi prioritas tersebut, Tiko menyebut KEK Mandalika yang sudah paling siap. Makanya, Kementerian BUMN berinisiatif memboyong belasan pengusaha untuk bisa berinvestasi di Mandalika. “Mandalika yang paling siap, makanya saya memulai kunjungan ini dari Mandalika membawa ikut serta belasan pengusaha,” kata Tiko di sela-sela welcome dinner di Bukit Merese, Selasa malam (17/12).

Mantan Dirut Bank Mandiri ini mengaku jika sudah mengikuti perkembangan KEK Mandalika sejak 2017 silam. Menurutnya, kehadiran para investor tersebut akan dapat mengenalkan, sekaligus mengembalikan reputasi KEK Mandalika destinasi wisata alam potensial, yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan dukungan tersebut, investor dan wisatawan akan merasa nyaman serta kerasan saat menghabiskan waktu dan menanamkan investasi mereka di wilayah unggulan di Lombok Tengah itu.

Tiko juga memastikan kesiapan KEK Mandalika menerima investasi dan menggelar perhelatan MotoGP 2021. Dia meminta pengusaha untuk tidak perlu khawatir untuk menanamkan modalnya di KEK Mandalika, karena pemerintah telah berinvestasi sangat besar terlebih dahulu, mulai untuk ketersediaan infrastruktur dasar, air bersih, jalan, listrik dan lainnya. Dengan demikian, pengusaha (investor) tidak perlu lagi repot terkait masalah izin, tanah dan infrastruktur dasar pendukung lainnya.

Dia juga optimis, komitmen pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya akan dapat memastikan kesiapan KEK Mandalika dalam waktu singkat. Harapannya, seluruh infrastruktur akan siap dalam waktu lima tahun. Dia juga meyakinkan pengusaha bahwa investasi di KEK Mandalika akan mendatangkan keuntungan besar, antara lain melalui promosi di dunia internasional. Karena, gelaran MotoGP akan ditonton di layar televisi oleh lebih dari 145 juta masyarakat di seluruh dunia yang menjadi ajang promosi dan nilai tambah KEK Mandalika ke depannya.

Di samping itu, Bank Mandiri selaku bank BUMN juga telah memberikan komitmen untuk ikut mendukung pengusaha dalam menjalankan investasinya di KEK Mandalika. Bank Mandiri sudah menyiapkan berbagai infrastruktur pembiayaan di Mandalika untuk mendukung kemajuan industry pariwisata di KEK Mandalika sebagai destinasi prioritas nasional. “Adanya MotoGP akan memiliki dampak luar biasa terhadap pengembangan KEK Mandalika,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah memastikan akan memberikan kemudahan bagi investor yang menanamkan investasi (modalnya) di NTB. Pemerintah Daerah juga memastikan sebagai daerah yang friendly terhadap investor dan tourism. “Kami akan melakukan apa saja untuk memastikan investor nyaman dan tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan perizinan, segera kasih tahu kami. Kalau ada staf yang melakukan tidak pada tempatnya, kami 24 jam siap melayani investor dan segera informasikan kepada kami,” tegas Gubernur.

Sedangkan Dirut PT ITDC Abdulbar M Mansoer menjelaskan KEK Mandalika memiliki luas lahan mencapai 1.200 hektar (ha) yang artinya empat kali luas kawasan Nusa Dua Bali. ITDC juga memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi yang ada di delapan lahan bisa dimasuki, mulai dari kawasan barat hingga tengah dan timur. Selain itu, berbagai infrastruktur juga sudah, sehingga investor tidak perlu lagi repot. “Investor juga bisa dapat Hak Guna Bangunan (HGB) sekaligus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di KEK Mandalika. Perizinan juga di permudah dan berbagai kelebihan lainnya,” bebernya. (luk)

Sumber :

<https://radarlombok.co.id.com>, Wamen BUMN Boyong Belasan Investor ke KEK Mandalika, 19 Desember 2019;

Catatan :

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. (Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (Pasal 1 angka 3)

Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.